

LURAH TRIRENGGO

KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH TRIRENGGO NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS ARSIP

KALURAHAN TRIRENGGO KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL

LURAH TRIRENGGO,

Menimbang

- a. bahwa dengan perlu penataan arsip di lingkungan Kalurahan Trirenggo maka perlu mengangkat Petugas Arsip Kalurahan Trirenggo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penunjukan Petugas Arsip Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 2014 Indonesia Tahun Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 2015 Republik Indonesia Tahun Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 44);
- 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
- 9. Peraturan Kalurahan Trirenggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS

ARSIP KALURAHAN TRIRENGGO KAPANEWON BANTUL

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

KESATU : Menunjuk Staf Desa atas:

Nama : DARA WIDYA PALUPI Jabatan : Staf Honorer Kalurahan

Sebagai Petugas Arsip Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Tugas Petugas Arsip Desa:

- 1. melaksanakan pengelolaan arsip statis perangkat kalurahan dalam rangka pemeliharaan, penyelamatan, pelestarian dan pengamanan arsip Kalurahan;
- 2. melaksanakan kerja sama dibidang pengembangan kearsipan;
- 3. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional arsip dan dokumentasi;
- 4. melaksanakan pengelolaan arsip dinamis yang meliputi dinamis aktif;

5. melaksanakan layanan kearsipan;

6. melaksanakan penyusutan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada lurah desa sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

8. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Lurah;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Petugas Arsip Kalurahan

bertanggung jawab kepada Lurah.

KEEMPAT : Petugas Arsip Kalurahan sebagaimana dimaksud diktum

KEDUA dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium

untuk setiap bulannya.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan

Lurah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

Keputusan Lurah ini akan diubah dan diperbaiki

sebagiamana mestinya.

KETUJUH : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul Pada tanggal 8 Januari 2023 LURAH TRIRENGGO,

ttd

ERNAWATI KUSUMANINGSIH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Bupati Bantul cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
- 2. Panewu Bantul;
- 3. Ketua Bamuskal Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul;
- 4. Yang bersangkutan,

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

